

BAB V

PEMBAHASAN


A. Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan di Bank Muamalat Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang dari Faktor Internal

Mitigasi risiko pembiayaan dari faktor internal telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang. Namun, penerapan mitigasi risiko pembiayaan dimungkinkan untuk dikembangkan lebih baik. Konsep mitigasi risiko pembiayaan kemudian dibentuk berdasarkan hasil analisis di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang yang kemudian dikembangkan lebih jauh pada bagian-bagian yang dapat mengoptimalkan mitigasi risiko pembiayaan di kedua perbankan syariah tersebut.

Sesuai dengan system manajemen risiko, maka mitigasi risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso. Mitigasi risiko pembiayaan pada kedua perbankan syariah dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 5.1

Mitigasi Risiko Pembiayaan di Perbankan Syariah



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Secara garis besar implementasi mitigasi risiko pembiayaan dari faktor internal dilakukan beberapa tahap seperti diatas. Pada dasarnya mitigasi risiko dari faktor internal dilakukan pada saat proses yaitu saat screening dan scoring dari analisis input masuk ke dalam forum pemutus pembiayaan. Pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso

Jombang yang menjadi pemutus pembiayaan adalah pemegang limit yaitu *Senior relationship manager, Branch manager, dan Area Manager*. Proses memutus pembiayaan dilakukan dengan cara komite dengan *account manager* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan syariat islam, seperti firman Allah SWT Q.S. Asy Syura [42:38]⁵³ :

Yang artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Asy Syura, 42 : 38)

Dan terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3:159]⁵⁴ :

Yang artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Hasil dari analisis awal *Account manager senior* maupun *account manager* yang penerima pengajuan pembiayaan harus dianalisis kembali oleh pemegang limit lainnya, hal ini bertujuan agar mitigasi dilakukan berlapis, sehingga sesuatu yang mungkin saja terlewat pada analisis input atau proses akan ditemukan pada saat mitigasi di bagian ini. Pemegang limit harus bisa memastikan bahwa analisis tersebut dapat di *cross check* dan dipertanggungjawabkan. Pada kedua perbankan syariah yang diteliti mitigasi berlapis sudahlah dilakukan.

⁵³ Q.S. Asy Syura [42:38]

⁵⁴ Q.S. Ali Imran [3:159]

Mitigasi pada proses juga termasuk kontrol terhadap *hidden action*. Karena *hidden action* sangat sulit dideteksi, maka yang bisa dilakukan adalah saling mengontrol satu sama lain, yaitu sesama seluruh SDM yang berkaitan dalam proses pembiayaan. Saling kontrol dilakukan untuk menjaga bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan perbankan syariah tersebut dan tidak menguntungkan salah satu pihak dalam perbankan syariah itu sendiri.

Kontrol objektivitas juga perlu dilakukan selain kontrol *hidden action*. Objektivitas harus dijaga saat proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi. Hasil penelitian firdaus menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya moral hazard adalah karena adanya faktor kedekatan antara SDM perbankan syariah dan calon nasabah. Dari sisi nasabah, nasabah cenderung menyepelekan angsuran karena kedekatan dengan pihak internal perbankan syariah membuat lebih mudah mendapat keringanan. Sedangkan di sisi perbankan syariah sudah sangat merasa menerti karakter nasabah yang dekat dengannya, padahal karakter nasabah yang baik tidak bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan berjalan dengan baik⁵⁵.

Hal ini menyebabkan kurangnya analisis keuangan karena merasa sudah cukup dekat dengan nasabah. Kontrol pada objektivitas dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling mengevaluasi setiap keputusan pembiayaan yang akan dikeluarkan. Apabila kontrol terhadap *hidden action* dan objektivitas dapat dijalankan maka mitigasi risiko pembiayaan dapat berfungsi optimal.

⁵⁵ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 138-139


B. Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang dari Faktor Eksternal

Sesuai dengan implementasi faktor internal, maka mitigasi risiko pembiayaan dari faktor eksternal pada kedua perbankan syariah dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 5.2

Mitigasi Risiko Pembiayaan di Perbankan Syariah

dari Faktor Eksternal



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

1. **Mitigasi Resiko Pembiayaan melalui Karakter Nasabah**

Tahap pertama mencakup proses menggali informasi dan memverifikasi karakter, kapasitas, kapital anggota dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha anggota. Risiko pembiayaan bermasalah akan muncul jika anggota penerima pembiayaan sebenarnya belum layak menerima pembiayaan. Firman Allah SWT telah menjelaskan bahwa suatu urusan harus ditangani oleh orang yang tepat atau layak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An nisa [04:58] yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hadits Riwayat Buchari :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya: ‘Bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Perbankan Syariah harus mampu menilai dengan baik karakter nasabah agar pembiayaannya tetap lancar. Jika pembiayaan diberikan kepada orang yang tidak mampu menjalankan bisnis dan tidak mampu menjaga amanah maka kemungkinan pembiayaan akan bermasalah di kemudian hari menjadi lebih besar.

Karakter nasabah dipastikan tidak ada *track record* buruk sebelumnya. Karakter nasabah merupakan hal utama dalam proses analisis pembiayaan. Jika nasabah adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka saat usahanya sedang jatuh dikarenakan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, maka bagaimanapun juga nasabah akan berusaha untuk menyelesaikan pembiayaannya. Usaha yang baik akan bergantung kepada karakter nasabah (pengusaha). Selain itu karakter nasabah yang baik akan menghindarkan dari risiko manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan perbankan syariah.

Kapasitas nasabah juga dinilai, apakah nasabah memiliki kemampuan dalam mengelola usaha dan bagaimana selama ini usaha berjalan. Kemampuan nasabah dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul juga dipertimbangkan. Dalam usaha, risiko kegagalan tentu ada, akan tetapi bagaimana pengusaha menyikapi tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari usaha tersebut. Kapasitas nasabah juga menilai apakah pendapatan nasabah cukup untuk mengangsur pembiayaan. Beberapa nasabah adalah pegawai yang memiliki gaji tetap yang memiliki usaha sampingan. Kapasitas nasabah memperhitungkan apakah jika suatu saat usahanya merugi, gaji tetap yang didapatkan cukup untuk membayar angsuran.

Kapital dilihat dari apakah nasabah memiliki modal sendiri selain mengandalkan pembiayaan dari perbankan syariah. Kondisi ekonomi dilihat dari apakah kondisi eksternal tidak akan memberikan dampak buruk pada usaha nasabah. Hal-hal yang melekat pada nasabah yang berhubungan dengan kelangsungan pembiayaan harus dipastikan dalam keadaan baik.

Perbankan Syariah idealnya mampu menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai anggota agar tidak terjadi *assymmetric information*. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan adalah asimetris informasi antara anggota yang mengajukan pembiayaan dengan pihak perbankan.

2. Mitigasi Risiko Dari Usaha Yang Dibiayai

Tahap berikutnya adalah mengetahui bisnis atau usaha yang akan di biayai. Perbankan syariah harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai adalah bisnis atau usaha yang layak. Bisnis yang berjalan dengan baik akan memberikan imbal hasil sesuai yang direncanakan, sedangkan bisnis atau usaha yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan kemacetan. Analisis mengenai “bisnis atau usaha” kemudian diikuti dengan analisis skema apa yang paling cocok digunakan untuk jenis usaha tersebut. Berikut adalah jenis usaha diketahui bagaimana “sumber pendapatan” atas usaha, apakah bersifat fix income atau variable? Setelah sumber pendapatan diketahui, maka ditentukanlah pola pendapatan atas usaha. Pola pendapatan akan membentuk pola angsuran. Semua aspek ini ada di dalam kotak bisnis atau usaha yang akan dibiayai.

Jenis usaha adalah awal dari ditetungkannya skema pembiayaan dan pola angsuran, oleh sebab itu jenis angsuran menjadi awal mula mitigasi dilakukan. Hal ini sesuai dalam penelitian Firdaus mitigasi risiko pembiayaan dilakukan dengan perhatian khusus pada setiap jenis usaha karena masing-masing jenis usaha memiliki risiko berbeda beda. Perbankan syariah idealnya mampu mengindetifikasi kemungkinan risiko atas suatu jenis usaha. Setelah diidentifikasi,

maka risiko tersebut bisa dihindari jika skema pembiayaan dan pola angsuran yang dipilih tepat. Skema akad akan dapat disesuaikan dengan karakter usaha.

3. Mitigasi Risiko Pembiayaan Melalui Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan yang bersifat fix (tetap) dan yang bersifat variabel. Hal ini sesuai dikatakan dalam penelitian firdaus. Menurut firdaus pendapatan fix atau tetap contohnya pendapatan dari proyek yang telah disepakati sebelumnya, atau pendapatan dari pegawai yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan pendapatan variabel adalah pendapatan dari berdagang di pasar.

Kedua jenis sumber pendapatan ini akan memberikan dampak berbeda bagi pembiayaan. Jika sumber pendapatan variabel dan baru akan terlihat di bulan ketiga sedangkan bulan pertama nasabah harus membayar maka risiko macetnya sangat tinggi. Oleh sebab itu sumber pendapatan merupakan bagian yang harus diidentifikasi, diukur, dan dikelola risikonya.

1. Mitigasi Risiko Pembiayaan Melalui Jaminan

Jaminan atau *collateral*, menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam analisis pembiayaan saat ini. Walaupun sifat dasar jaminan sebenarnya bukanlah ketentuan pembiayaan seperti disebutkan dalam beberapa fatwa DSN MUI sebagai berikut:

Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah disebutkan bahwa jaminan sifatnya diperbolehkan:

Jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan , agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian firdaus, menurut firdaus akan tetapi walaupun jaminan tidak dipersyaratkan ,jaminan menjadikan ikatan pembiayaan antara nasabah dengan perbankan syariah lebih kuat. Jaminan bisa berupa tangible ataupun intangible. Jaminan tangible biasanya berupa fix asset seperti rumah dan bangunan. Hal ini bisa dimungkinkan selama memiliki nilai ekonomis.⁵⁶


C. Implementasi Wanprestasi Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang

Implementasi wanprestasi ini merupakan salah satu risiko yang timbul akibat adanya pembiayaan atau penyaluran pembiayaan di perbankan syariah. Hal ini timbul setelah terjadi proses output atau setelah terjadi akad pembiayaan antara nasabah dengan perbankan syariah. Proses output itu sendiri terjadi sesuai skema berikut:

⁵⁶ Firdaus, Zidni Ardhiana.2011. *kemungkinan terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi As Sakinah*. Thesis Universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 127

Gambar 5.3

Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Saat Proses Output



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Mitigasi risiko pembiayaan pada saat output dilakukan saat keputusan pembiayaan telah dikeluarkan dan nasabah menerima pembiayaan. Mitigasi pembiayaan dilakukan dengan memonitoring pembiayaan yang sedang berjalan. Apakah dari setiap pembiayaan yang diberikan berjalan dengan baik. Setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas nasabah, yang dilihat dari ketepatan angsuran masing-masing nasabah.

Hal ini sesuai yang dikatakan firdaus dalam penelitiannya, bahwa selain menggolongkan kolektibilitas nasabah, mitigasi saat pembiayaan berlangsung dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi apakah skema yang diberikan berjalan dengan baik. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada yang harus

diperbaiki, maka bank syariah melakukannya sebagai bagian dari mitigasi risiko⁵⁷. Dalam bukunya karim juga menjelaskan bahwa pengukuran risiko dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selain itu pengukuran dilakukan dengan menyempurnakan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material⁵⁸.

Kedua perbankan syariah yaitu BMI tulungagung dan BRISyariah yang diteliti menunjukkan bahwa telah melakukan pelaporan, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat meminimalisir lebih risiko pembiayaan. Dengan demikian mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan lebih optimal salah satunya adalah dengan pelaporan data yang lebih baik.


⁵⁷ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 136-137

⁵⁸ Karim, adiwarmen A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*

Sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi di kedua perbankan syariah pada dasarnya sesuai dengan skema berikut :

Gambar 5.4

Implementasi Wanprestasi Pembiayaan Bermasalah



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Dari gambar skema diatas bahwa proses tahap awal adalah dilakukan dengan pemberian surat peringatan, dimana surat peringatan itu berisi mengenai peringatan atau pemberitahuan mengenai telatnya pembayaran angsuran. Setelah adanya tahap surat peringatan apabila nasabah tetap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dilakukan restrukturisasi, yang dimaksud dengan restrukturisasi disini adalah melaukan pengurangan jumlah porsi pembayaran bagi hasilnya.

Apabila restrukturisasi sudah dilakukan dan nasabah tetap melakukan keterlambatan bayar angsuran pembiayaannya maka akan dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan, dimana musyawarah ini membicarakan mengenai pembayaran angsuran nasabah apabila tetap tidak ditemukan jalan

keluar dan tidak ada itikad baik dari nasabah kemudian akan dilanjutkan ke jalur litigasi atau hukum yang kemudian akan berkaitan dengan jaminan nasabah⁵⁹.

Pengelolaan risiko yang selama ini dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang adalah dengan menerapkan seluruh alternatif pengelolaan risiko. Penghindaran Risiko dilakukan saat proses input sampai dengan proses output, atau dengan kata lain mitigasi risiko sudah dilakukan dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Hal ini bertujuan yang pada akhirnya menghindari timbulnya wanprestasi. Hal ini juga dikatakan dalam penelitian firdaus, bahwa kebijakan risiko yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara menerapkan seluruh pengelolaan risiko salah satunya adalah dengan melakukan risk control, dimana perbankan syariah menentukan seberapa besar kerugian yang bisa ditanggung dan mana yang harus bisa dipenuhi nasabah. Kontrol dilakukan dengan cara merestrukturisasi pembiayaan bermasalah⁶⁰.

⁵⁹ Laporan tahunan bank muamalat Indonesia, 2011, 197-199

⁶⁰ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 128-130